

INTEGRASI ILMU: ILMU ISLAM DAN ILMU LAINMamat Rahmat¹, Diansyah Permana², Adang Hambali³^{1,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung²STIT Al Azami CianjurEmail: rahmatheni2@gmail.com¹, diansyahpermana240@gmail.com²,
adanghambali84@gmail.com³

Abstrak: Makalah ini membahas integrasi ilmu Islam dengan pemikiran ilmiah dan filosofis modern. Kajian ini menyoroti prinsip dasar Islam tentang kesatuan ilmu (Wahdat al-'Ulum), tujuan syariah (Maqasid Syariah), dan konsep Islamisasi ilmu. Ajaran Islam menegaskan bahwa semua ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi, berasal dari Allah dan menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Melalui pendekatan seperti kesatuan ilmu, kontekstualisasi temuan baru, dan kerangka etika seperti Maqasid Syariah, para ulama Muslim berupaya menyelaraskan kemajuan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara ajaran Islam dan pengetahuan modern sangat penting untuk mendorong kemajuan ilmiah dan sosial yang beretika dan seimbang.

Kata Kunci: Integrasi Ilmu, Wahdat Al-'Ulum, Maqasid Syariah, Islamisasi Ilmu.

***Abstract:** This paper discusses the integration of Islamic knowledge with modern scientific and philosophical thought. The study highlights the basic Islamic principles of the unity of knowledge (Wahdat al-'Ulum), the objectives of the Shari'a (Maqasid Shari'a), and the concept of Islamization of knowledge. Islamic teachings emphasize that all knowledge, both religious and worldly, comes from Allah and is a means to achieve spiritual and material well-being. Through approaches such as the unity of knowledge, contextualization of new findings, and ethical frameworks such as Maqasid Shari'a, Muslim scholars have attempted to align scientific progress with Islamic values. The study concludes that the integration of Islamic teachings with modern knowledge is essential to foster ethical and balanced scientific and social progress.*

***Keywords:** Integration of Science, Wahdat Al-'Ulum, Maqasid Syariah, Islamization of Science.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan di era modern sangat pesat, khususnya di bidang sains dan teknologi. Ilmu pengetahuan yang berkembang dalam konteks sekularisme sering kali dipisahkan dari nilai-nilai agama, yang menyebabkan adanya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Dalam hal ini, ilmu agama dianggap hanya berurusan dengan aspek spiritual dan ritual, sementara ilmu umum lebih berfokus pada fenomena empiris dan duniawi (Al-Attas, 1980).

Integrasi ilmu merupakan upaya untuk memadukan kedua jenis ilmu tersebut dalam satu kesatuan yang utuh, agar umat Islam mampu menguasai ilmu pengetahuan modern tanpa harus meninggalkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kajian mengenai integrasi ilmu sangat penting untuk dilakukan, terutama dalam konteks pendidikan Islam saat ini.

Dalam pandangan Islam, ilmu tidak dapat dipisahkan antara agama dan duniawi. Islam memiliki konsep kesatuan ilmu (wahdat al-'ulum), yang menekankan bahwa semua pengetahuan pada dasarnya berasal dari Allah SWT, dan keduanya harus saling mendukung untuk mencapai tujuan syariah, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat (Nasr, 1968). Sejarah Islam menunjukkan bahwa para ilmuwan Muslim pada masa peradaban Islam, seperti Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, dan Ibn Rushd, mampu mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum, yang mencakup filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi (Al-Faruqi, 1982).

Saat ini, tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam adalah bagaimana mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu modern di tengah era globalisasi dan sekularisasi yang semakin menguat. Integrasi ilmu ini tidak hanya penting bagi pengembangan pendidikan Islam, tetapi juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan kontemporer yang membutuhkan pendekatan holistik, seperti isu lingkungan, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, kajian mengenai integrasi ilmu antara ilmu Islam dan ilmu umum menjadi sangat relevan untuk dilakukan di era modern ini.

1.2. Rumusan Masalah

Makalah ini akan membahas beberapa permasalahan pokok terkait integrasi ilmu, yaitu:

1. Apa pengertian dan konsep integrasi ilmu dalam Islam?
2. Bagaimana sejarah integrasi ilmu dalam peradaban Islam?
3. Apa relevansi dan tantangan integrasi ilmu antara ilmu Islam dan ilmu pengetahuan modern di era kontemporer?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Menjelaskan konsep integrasi ilmu dalam Islam yang mencakup kesatuan antara ilmu agama dan ilmu duniawi.

2. Mengkaji sejarah integrasi ilmu dalam peradaban Islam serta kontribusi para ilmuwan Muslim dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Menganalisis relevansi integrasi ilmu dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan modern dan sekularisasi di masa kini

METODE PENELITIAN

Makalah ini disusun dengan menggunakan metode kajian pustaka (library research). Berbagai literatur yang membahas integrasi ilmu, filsafat ilmu dalam Islam, serta sejarah peradaban Islam akan dijadikan sebagai rujukan utama. Sumber-sumber ini diambil dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik yang dibahas. Beberapa karya penting yang akan digunakan dalam analisis ini antara lain karya-karya Seyyed Hossein Nasr, Syed Muhammad Naquib Al-Attas, dan Ismail Raji Al-Faruqi yang secara mendalam membahas tentang ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam.

KAJIAN TEORI

Pengertian Ilmu Dalam Islam

Ilmu dalam Islam memiliki makna yang sangat luas, tidak hanya mencakup ilmu agama tetapi juga ilmu dunia. Ilmu yang bersumber dari wahyu (al-Qur'an dan Hadis) dikenal sebagai ilmu naqli, sementara ilmu yang diperoleh melalui akal pikiran dan pengamatan dikenal sebagai ilmu aqli. Kedua jenis ilmu ini saling melengkapi, dan tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum dalam Islam.

Ilmu dalam perspektif Islam memiliki cakupan yang sangat luas dan komprehensif. Islam tidak membatasi ilmu hanya pada aspek spiritual atau agama semata, tetapi juga mencakup ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia, yang digunakan untuk memakmurkan bumi dan mencapai kesejahteraan umat manusia. Dalam Islam, terdapat dua kategori ilmu yang dikenal, yaitu ilmu naqli dan ilmu aqli, keduanya saling melengkapi.

A. Ilmu Naqli

Ilmu naqli adalah ilmu yang bersumber dari wahyu, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Wahyu dianggap sebagai sumber utama pengetahuan dalam Islam, yang memberikan pedoman langsung dari Allah SWT kepada umat manusia. Menurut Al-Ghazali, ilmu yang berasal dari wahyu adalah

ilmu yang paling tinggi kedudukannya karena merupakan petunjuk langsung dari Allah SWT untuk kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Al-Ghazali, 1988). Al-Ghazali menekankan bahwa ilmu naqli mencakup segala bentuk pengetahuan yang berkaitan dengan akidah, ibadah, serta syariah, dan hal ini merupakan fondasi utama bagi umat Islam.

Selain itu, Syed Muhammad Naquib Al-Attas juga menjelaskan bahwa ilmu naqli memberikan pemahaman tentang hakikat hidup yang sebenarnya, yang tidak bisa dicapai hanya dengan akal manusia semata. Menurut Al-Attas, ilmu yang bersumber dari wahyu memberikan manusia pengetahuan yang hakiki dan tidak terbatas oleh realitas material (Al-Attas, 1980).

B. Ilmu Aqli

Ilmu aqli adalah ilmu yang diperoleh melalui akal pikiran, pengalaman, dan pengamatan. Ilmu ini mencakup berbagai disiplin ilmu yang berkembang melalui kemampuan rasional manusia, seperti matematika, fisika, kedokteran, dan lain-lain. Dalam pandangan Ibn Rushd, akal dan wahyu tidak bertentangan, tetapi keduanya memiliki peran penting dalam mencari kebenaran. Ibn Rushd berpendapat bahwa akal adalah instrumen yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk memahami alam semesta dan menciptakan peradaban yang sejahtera. Ia menekankan pentingnya penggunaan rasio dan logika dalam menggali ilmu pengetahuan, namun tetap dalam koridor ajaran Islam (Ibn Rushd, 1998).

Demikian pula, Al-Farabi melihat ilmu aqli sebagai sarana untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas. Al-Farabi menjelaskan bahwa akal manusia adalah alat yang digunakan untuk memahami fenomena alam dan mengembangkan sains, filsafat, dan teknologi. Menurutnya, ilmu aqli yang dikembangkan dengan benar dapat memperkuat keyakinan manusia terhadap kebenaran ajaran Islam (Al-Farabi, 1961).

C. Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli

Dalam Islam, tidak ada pemisahan antara ilmu naqli dan aqli. Keduanya dipandang sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Wahyu memberikan panduan normatif, sementara akal membantu memahami dunia dan mengeksplorasi ciptaan Allah. Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menjelaskan bahwa akal dan wahyu tidak saling bertentangan, melainkan bekerja sama untuk mencapai pemahaman yang lebih holistik tentang kehidupan. Ia menyebut bahwa akal tanpa

wahyu dapat menyesatkan, tetapi wahyu tanpa akal tidak akan dipahami dengan baik (Al-Ghazali, 1988).

Seyyed Hossein Nasr juga menekankan bahwa dalam tradisi Islam, ilmu selalu dipahami sebagai sesuatu yang terintegrasi. Menurut Nasr, ilmu agama dan ilmu dunia adalah manifestasi dari pencarian akan kebenaran yang bersumber dari satu Tuhan yang sama. Ilmu pengetahuan modern yang berkembang dari pengamatan dan eksperimen perlu dibimbing oleh nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam wahyu (Nasr, 1968).

Secara keseluruhan, Islam mengajarkan bahwa ilmu memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan konsep ilmu dalam filsafat Barat, yang cenderung memisahkan antara ilmu sekuler dan ilmu agama. Islam melihat bahwa semua ilmu, baik yang bersifat naqli maupun aqli, pada dasarnya bersumber dari Allah SWT dan ditujukan untuk memelihara kehidupan manusia di dunia serta sebagai bekal untuk kehidupan akhirat.

2.2. Model integrasi ilmu, termasuk pendekatan Wahdat al-'Ulum (kesatuan ilmu) dan teori Maqasid Syariah.

A. *Wahdat al-'Ulum (Kesatuan Ilmu)*

Konsep Wahdat al-'Ulum berasal dari pandangan Islam bahwa semua ilmu, baik agama (naqli) maupun ilmu duniawi (aqli), berasal dari satu sumber, yaitu Allah SWT. Wahdat al-'Ulum menekankan bahwa tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Dalam Islam, seluruh ilmu adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

Menurut konsep Wahdat al-'Ulum, ilmu tidak hanya sekadar pengetahuan empiris atau rasional tetapi juga sarana untuk mencapai hikmah dan kebijaksanaan yang bersumber dari wahyu. Al-Ghazali (1988) dalam *Ihya Ulumuddin* juga mendukung gagasan bahwa ilmu harus dipelajari dengan tujuan untuk menambah keimanan dan ketakwaan. Bagi Al-Ghazali, mempelajari ilmu-ilmu duniawi adalah bagian dari ibadah jika niatnya untuk kemaslahatan umat.

B. *Kontribusi Model Wahdat al-'Ulum*

Model ini mendorong umat Muslim untuk tidak hanya menguasai ilmu agama tetapi juga ilmu pengetahuan modern. Dengan demikian, umat Islam dapat berkontribusi terhadap kemajuan sains dan teknologi, tetapi tetap menjaga nilai-nilai keislaman dalam prosesnya. Melalui

pendekatan ini, para ilmuwan Muslim tidak hanya berperan sebagai penemu tetapi juga sebagai penjaga moralitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

C. Teori Maqasid Syariah

Maqasid Syariah adalah teori yang menekankan tujuan-tujuan utama dari syariah, yaitu untuk memelihara dan melindungi lima hal pokok: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Pendekatan ini dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan untuk memastikan bahwa pengembangan ilmu tidak hanya bermanfaat secara material tetapi juga sejalan dengan tujuan syariah.

D. Maqasid Syariah sebagai Kerangka Integrasi

Maqasid Syariah memberikan landasan yang kuat untuk mengintegrasikan ilmu modern dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, dalam bidang kesehatan, pemahaman tentang ilmu kedokteran dan penerapannya harus bertujuan untuk menjaga jiwa (nafs) dan kesehatan individu serta masyarakat. Ilmu ekonomi harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah yang melindungi harta (mal) dan mempromosikan keadilan ekonomi.

Al-Shatibi, ulama yang terkenal dengan pemikirannya tentang Maqasid Syariah, menjelaskan bahwa hukum Islam tidak hanya fokus pada aspek ritual tetapi juga bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum (maslahah). Oleh karena itu, dalam ilmu modern, setiap penemuan atau inovasi harus dievaluasi berdasarkan manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan manusia dalam perspektif syariah.

E. Aplikasi Maqasid Syariah dalam Sains dan Teknologi

Teori Maqasid Syariah mendorong integrasi ilmu dengan memperhatikan dampaknya terhadap kemaslahatan umat. Sebagai contoh, dalam teknologi pangan, pengembangan metode pertanian modern atau rekayasa genetika perlu dipertimbangkan apakah metode tersebut menjaga kesehatan manusia (hifz al-nafs) dan tidak membahayakan lingkungan. Di sisi lain, dalam ilmu ekonomi, penerapan perbankan syariah dan keuangan Islam adalah bentuk konkret dari penerapan Maqasid Syariah, di mana pengelolaan harta (mal) harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan etika Islam.

F. Maqasid Syariah dalam Pendidikan

Pendidikan modern yang menggunakan prinsip Maqasid Syariah akan memastikan bahwa kurikulum tidak hanya mencakup penguasaan ilmu pengetahuan tetapi juga pengembangan karakter yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Pendidikan yang berlandaskan Maqasid Syariah bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh, yang memiliki pengetahuan luas tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai agama.

G. Model Islamisasi Ilmu Pengetahuan

Selain Wahdat al-'Ulum dan Maqasid Syariah, ada juga gagasan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan yang dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti Ismail Raji al-Faruqi dan Syed Muhammad Naquib al-Attas. Islamisasi ilmu bertujuan untuk mereformasi ilmu pengetahuan modern agar selaras dengan ajaran Islam, dengan cara mengintegrasikan perspektif spiritual dan moral dalam disiplin ilmu yang bersifat rasional dan empiris.

H. Pendekatan Islamisasi Ilmu

Menurut Ismail Raji al-Faruqi (1982), ilmu modern cenderung dipisahkan dari nilai-nilai moral dan agama, sehingga terjadi sekularisasi dalam ilmu pengetahuan. Untuk mengatasi hal ini, al-Faruqi mengajukan konsep "Islamisasi ilmu" yang mengharuskan ilmu pengetahuan diproses melalui penyaringan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, ilmu yang dipelajari harus ditransformasikan agar selaras dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan umat (al-Faruqi, 1982).

Syed Muhammad Naquib al-Attas juga menekankan pentingnya pendidikan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Al-Attas (1980) berargumen bahwa ilmu pengetahuan harus dipahami sebagai amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sehingga pendidikan harus menciptakan individu yang beradab, yaitu yang memiliki ilmu yang seimbang antara pengetahuan duniawi dan spiritual (al-Attas, 1980).

I. Kontribusi Islamisasi Ilmu

Model ini menginspirasi banyak lembaga pendidikan Islam untuk mengembangkan kurikulum yang menggabungkan ilmu modern dengan nilai-nilai keislaman. Misalnya, universitas-universitas Islam di seluruh dunia mulai mengadopsi pendekatan ini dengan

memasukkan studi Islam ke dalam program ilmu-ilmu sains dan sosial, sehingga menghasilkan generasi yang menguasai ilmu pengetahuan modern tetapi tetap berakar pada ajaran Islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Islam Terhadap Ilmu Modern

Ilmu modern berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan sains yang berbasis pada metode empiris dan rasional. Pendekatan ini sering kali dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, termasuk dalam Islam. Namun, dalam pandangan Islam, ilmu modern dan ilmu agama tidaklah saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi jika dipahami dalam kerangka ajaran Islam yang komprehensif.

A. *Integrasi Ilmu dan Agama*

Dalam Islam, tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Seyyed Hossein Nasr (1968) menekankan bahwa ilmu pengetahuan modern harus dipandang dalam kerangka keesaan Tuhan atau tauhid. Menurut Nasr, ilmu tidak hanya sekadar alat untuk memahami fenomena alam, tetapi juga untuk merenungkan kebesaran Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan modern, seperti fisika, biologi, dan teknologi, harus dipahami sebagai salah satu bentuk manifestasi dari kebesaran dan hikmah Ilahi (Nasr, 1968).

Al-Faruqi (1982) juga berpendapat bahwa Islam mengajarkan pendekatan yang inklusif terhadap ilmu pengetahuan. Baginya, Islam mendorong umat untuk mengeksplorasi dunia material, namun ilmu pengetahuan ini harus berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan syariah. Ilmu tidak boleh berkembang secara bebas tanpa pedoman nilai-nilai agama. Al-Faruqi mengkritik paradigma sekuler yang memisahkan ilmu dari moralitas, dan mengusulkan konsep "Islamisasi ilmu", yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai disiplin ilmu modern, termasuk sains dan teknologi.

B. *Peran Akal dan Wahyu dalam Ilmu*

Ibn Rushd (Averroes) merupakan salah satu filsuf Islam yang paling terkenal dengan pemikirannya tentang hubungan antara akal dan wahyu. Dalam karyanya, Ibn Rushd menjelaskan bahwa akal dan wahyu adalah dua sumber pengetahuan yang saling melengkapi. Akal membantu

manusia memahami realitas alam, sementara wahyu memberikan panduan moral dan etika dalam pemanfaatan ilmu tersebut (Ibn Rushd, 1998). Menurutnya, tidak ada kontradiksi antara ilmu pengetahuan modern dan ajaran agama jika dipahami dengan benar. Ilmu pengetahuan empiris yang berkembang melalui metode rasional dan eksperimen adalah bagian dari upaya manusia untuk memahami ciptaan Tuhan, dan hal ini sejalan dengan perintah dalam al-Qur'an untuk merenungkan alam semesta.

Senada dengan pandangan Ibn Rushd, Al-Ghazali (1988) juga membahas pentingnya keseimbangan antara ilmu wahyu dan ilmu rasional. Meski Al-Ghazali pada masa-masa tertentu tampak skeptis terhadap filsafat dan sains, ia tetap menghargai peran akal dalam memahami fenomena alam. Ia menegaskan bahwa akal manusia adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan secara maksimal, tetapi penggunaannya harus selalu berada di bawah naungan wahyu dan syariah. Dengan demikian, ilmu modern yang berdasarkan pada akal harus tunduk pada prinsip-prinsip moral yang bersumber dari wahyu (Al-Ghazali, 1988).

C. Tantangan dan Peluang Ilmu Modern dalam Islam

Meskipun Islam mengajarkan bahwa ilmu modern dan ilmu agama dapat diintegrasikan, terdapat tantangan signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip ini. Salah satu tantangan utama adalah sekularisasi ilmu yang memisahkan pengetahuan dari nilai-nilai spiritual dan etika. Nasr (1987) mencatat bahwa paradigma ilmu pengetahuan modern sering kali bersifat reduksionis, yang hanya memperhatikan aspek material dari kehidupan dan mengabaikan dimensi spiritual. Tantangan ini, menurut Nasr, memerlukan pendekatan holistik yang dapat menyatukan dimensi material dan spiritual kehidupan, sehingga ilmu pengetahuan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas spiritual manusia.

Al-Attas (1980) menyatakan bahwa salah satu cara untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan mengembangkan pendekatan pendidikan yang berfokus pada integrasi ilmu. Al-Attas menekankan pentingnya pendidikan Islam yang mampu mempersatukan ilmu agama dan ilmu dunia dalam satu kesatuan yang harmonis. Pendidikan Islam harus mampu membekali generasi muda dengan pengetahuan modern tanpa meninggalkan akar-akar keislaman mereka. Ia mengajukan konsep adab atau disiplin ilmu yang terintegrasi, yang bertujuan untuk membangun individu yang memiliki kecerdasan intelektual dan moral (Al-Attas, 1980).

Pendekatan Islam terhadap ilmu modern menekankan pentingnya integrasi antara akal dan wahyu serta ilmu pengetahuan dan moralitas. Para filsuf Islam seperti Ibn Rusyd dan Al-Ghazali menekankan bahwa ilmu pengetahuan modern yang rasional dan empiris tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama ilmu tersebut digunakan dalam koridor moral dan etika yang bersumber dari wahyu. Tantangan sekularisasi ilmu di era modern memerlukan upaya yang serius dalam mengembangkan pendekatan holistik yang dapat memadukan dimensi material dan spiritual kehidupan. Islamisasi ilmu, sebagaimana yang diajukan oleh Al-Faruqi dan Al-Attas, adalah salah satu solusi untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu modern.

D. Ijtihad dalam Ilmu-Ilmu Modern: Kontekstualisasi Temuan Baru dengan Nilai-Nilai Islam

Ijtihad adalah salah satu konsep kunci dalam hukum Islam yang berarti upaya intelektual dan deduktif untuk mencapai pemahaman yang benar dalam situasi yang tidak secara langsung diatur oleh al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks ilmu-ilmu modern, ijtihad memainkan peran penting bagi ulama dan ilmuwan Muslim dalam menyelaraskan temuan-temuan sains, teknologi, dan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer dengan nilai-nilai Islam. Ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan perubahan cepat yang terjadi di dunia modern, serta mengintegrasikan ilmu-ilmu tersebut dalam kerangka syariah.

a. Pentingnya Ijtihad dalam Ilmu Modern

Ijtihad menjadi penting dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan modern, karena sains dan teknologi terus berkembang pesat, sering kali melahirkan isu-isu baru yang tidak diatur secara langsung oleh hukum Islam klasik. Misalnya, isu-isu bioetika, seperti kloning, rekayasa genetika, fertilisasi in vitro, serta teknologi kecerdasan buatan (AI), adalah beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan yang menuntut interpretasi ulang atau ijtihad dari para ulama dan ilmuwan Muslim agar dapat diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Menurut Fazlur Rahman (1982), ijtihad harus dipahami sebagai mekanisme dinamis yang memungkinkan umat Islam untuk selalu menyesuaikan ajaran agama dengan konteks zaman. Rahman menegaskan bahwa ijtihad tidak sekadar proses hukum, tetapi juga upaya untuk memahami prinsip-prinsip dasar Islam secara mendalam dan menerapkannya dalam situasi

kontemporer. Ini menuntut ulama dan ilmuwan Muslim untuk memahami esensi syariah, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat, dan menerapkannya dalam menghadapi temuan-temuan ilmu modern (Rahman, 1982).

b. Ijtihad dalam Bidang Bioetika dan Kedokteran

Salah satu bidang yang paling memerlukan ijtihad dalam konteks ilmu modern adalah kedokteran, terutama dalam isu-isu bioetika. Sebagai contoh, teknologi bayi tabung dan rekayasa genetika mengangkat pertanyaan tentang batas-batas intervensi manusia dalam proses penciptaan dan kehidupan, yang sebelumnya diatur dalam kerangka etika dan hukum Islam klasik. Para ulama telah melakukan ijtihad untuk menentukan pandangan Islam terhadap isu-isu ini.

Majelis Fatwa Mesir, misalnya, mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan teknologi bayi tabung, asalkan dilakukan dalam batasan-batasan tertentu, seperti fertilisasi yang dilakukan antara suami dan istri yang sah (Hathout, 2006). Ini menunjukkan bahwa ijtihad memberikan ruang bagi ulama untuk mempertimbangkan perkembangan teknologi modern sambil tetap menjaga integritas hukum Islam.

Contoh lain adalah masalah transplantasi organ. Para ulama dari berbagai negara Muslim, melalui ijtihad, telah mencapai kesepakatan bahwa transplantasi organ dapat diperbolehkan dalam Islam dengan syarat dilakukan dalam situasi darurat dan dengan izin dari donor atau keluarga. Hal ini menunjukkan fleksibilitas syariah dalam menghadapi tantangan medis modern.

c. Ijtihad dalam Ekonomi dan Keuangan

Bidang lain yang sangat dipengaruhi oleh ijtihad dalam ilmu modern adalah ekonomi dan keuangan. Dalam beberapa dekade terakhir, sistem perbankan syariah telah berkembang pesat di berbagai negara Muslim. Sistem ini merupakan hasil dari ijtihad modern yang berusaha menghindari praktik-praktik ribawi yang dilarang dalam Islam, seperti bunga bank, sambil tetap memungkinkan umat Muslim untuk terlibat dalam transaksi ekonomi global.

Konsep-konsep seperti mudharabah (kemitraan berbagi keuntungan) dan musharakah (partisipasi) adalah hasil ijtihad kontemporer dalam ilmu ekonomi Islam. Para ahli ekonomi Muslim, seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi, telah melakukan ijtihad untuk mengadaptasi konsep-konsep ekonomi tradisional Islam ke dalam struktur ekonomi modern (Siddiqi, 2004).

Dengan demikian, ijtihad dalam bidang ekonomi memungkinkan pengembangan sistem keuangan yang sesuai dengan syariah tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam.

d. Tantangan Ijtihad dalam Ilmu Modern

Meskipun ijtihad dalam ilmu-ilmu modern memberikan fleksibilitas dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer, ia juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah perbedaan interpretasi di antara ulama dan ilmuwan Muslim. Misalnya, dalam isu bioetika, terdapat perbedaan pandangan antara ulama dari berbagai negara Muslim tentang sejauh mana teknologi medis dapat digunakan tanpa melanggar nilai-nilai Islam. Dalam banyak kasus, tidak ada kesepakatan yang bulat, sehingga menghasilkan variasi fatwa dan pendapat di kalangan Muslim global.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penerapan ijtihad yang terlalu terbuka terhadap temuan-temuan ilmu modern dapat menyebabkan pengaburan antara prinsip-prinsip dasar syariah dan inovasi-inovasi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, para ulama dan ilmuwan Muslim perlu memastikan bahwa ijtihad yang dilakukan selalu mempertahankan inti ajaran Islam, seperti tauhid, keadilan, dan kesejahteraan manusia

KESIMPULAN

Pendekatan integrasi ilmu dalam Islam merupakan upaya untuk menyatukan antara ilmu pengetahuan agama (naqli) dan ilmu pengetahuan duniawi (aqli) dalam satu kerangka yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Dalam Islam, tidak ada pemisahan antara ilmu-ilmu yang dianggap "sekuler" dan ilmu-ilmu agama. Semua ilmu, baik yang berasal dari wahyu maupun hasil observasi manusia, pada dasarnya berasal dari satu sumber, yaitu Allah SWT, sehingga harus dipelajari dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia.

Berbagai model integrasi ilmu yang telah dijelaskan—seperti Wahdat al-'Ulum, Maqasid Syariah, dan Islamisasi ilmu pengetahuan—memperlihatkan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam menyatukan ilmu agama dan ilmu duniawi:

Wahdat al-'Ulum (Kesatuan Ilmu) menekankan kesatuan antara ilmu naqli dan aqli, di mana seluruh ilmu pengetahuan pada dasarnya berasal dari Allah dan harus dipelajari untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Pendekatan ini membangun pandangan bahwa ilmu-ilmu duniawi tidak hanya penting bagi kemajuan umat tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai hikmah dan

kebijaksanaan spiritual. Dengan memahami kesatuan ilmu ini, umat Islam dapat berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan tanpa mengesampingkan nilai-nilai keagamaan.

Maqasid Syariah berfungsi sebagai kerangka etis dan hukum yang memungkinkan ilmu pengetahuan modern diselaraskan dengan tujuan-tujuan syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini memberikan dasar untuk mengevaluasi temuan-temuan ilmu modern dari perspektif manfaat dan kemaslahatan. Dalam hal ini, penerapan Maqasid Syariah memungkinkan ilmu-ilmu modern, seperti kedokteran, ekonomi, dan teknologi, berkembang tanpa melanggar nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah memastikan bahwa ilmu tidak hanya memberi manfaat material, tetapi juga mendukung kesejahteraan manusia secara keseluruhan dalam kerangka etika Islam.

Islamisasi ilmu pengetahuan, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Ismail Raji al-Faruqi dan Syed Muhammad Naquib al-Attas, menekankan pentingnya menyaring ilmu pengetahuan modern melalui nilai-nilai Islam. Dengan cara ini, ilmu yang diajarkan dan diterapkan oleh umat Muslim tetap terjaga dari pengaruh-pengaruh sekularisme dan tetap berakar pada ajaran agama. Model ini berupaya membentuk pemahaman ilmu yang tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual, menciptakan manusia yang utuh—beradab, berilmu, dan bertakwa.

Dari semua pendekatan ini, terlihat bahwa Islam mengajarkan bahwa ilmu, baik yang bersifat religius maupun ilmiah, harus dijadikan sarana untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Konsep integrasi ilmu juga membebaskan umat Muslim dari keterbelakangan intelektual, karena mendorong mereka untuk berkontribusi dalam sains dan teknologi sambil tetap mempertahankan moralitas dan etika Islam.

Dalam menghadapi perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, konsep-konsep integrasi ilmu seperti Wahdat al-'Ulum, Maqasid Syariah, dan Islamisasi ilmu pengetahuan memberikan panduan bagi umat Muslim untuk terus maju tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar Islam. Umat Muslim tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mampu menjaga etika, moralitas, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Attas, S. M. N. (1980). *The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education*. Kuala Lumpur: ISTAC.

- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Islamization of knowledge: General principles and work plan*. Herndon: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Al-Ghazali. (1988). *Ihya Ulumuddin*. Cairo: Dar al-Sha'b.
- Hathout, H. (2006). *Bioethics in the Islamic tradition*. Washington D.C.: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Nasr, S. H. (1968). *Science and civilization in Islam*. New York: Harper & Row.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Shatibi, A. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Cairo: Dar al-Kutub.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Islamic banking and finance: Theory and practice*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Ibn Rushd. (1998). *The Decisive Treatise* (Trans. Charles Butterworth). Utah: Brigham Young University Press